



Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah

Volume 4, No. 2, Desember 2025

E-ISSN: 2829 – 8357

DOI: 10.37216

**Peran BPJPH Dalam Proses Sertifikasi Label Halal Pada Produk Yang Dijual Secara Online
(Studi Kasus Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

M. Irfan¹, Mohamad Athar²

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur

Email; mohamadathar774@gmail.com

Abstrak; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersinergi dalam Upaya memberikan regulasi terhadap makanan dan minuman yang beredar di Indonesia melalui pemasaran langsung ataupun melalui media digital atau online, pesatnya kemajuan bisnis online yang digeluti masyarakat saat ini menjadi salah satu potensi industri yang menawarkan banyak kemudahan dan keuntungan yang menggiurkan. Dibalik banyaknya kemudahan dan jangkauan yang tak terbatas bisnis makanan melalui online banyak pegiat bisnis makanan online yang tidak tahu akan prosedur sertifikasi halal dan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah mewajibkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur sertifikasi halal yang telah diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada produk makanan yang dijual secara online, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk makanan yang dijual secara online. Hasil penelitian ini Prosedur sertifikasi halal yang telah diterapkan BPJPH untuk produk yang dijual secara online, pelaksanaan sertifikasi halal tidak jauh berdeda dengan prosedur yang dijual secara langsung maupun online, secara keseluruhan BPJPH telah menerapkan prosedur sertifikasi halal yang komprehensif, prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap setiap produk yang dipasarkan melalui media online benar-benar sesuai dengan prinsip halal. Faktor pendukung dan penghambat penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk makana yang dijual secara online, pendukung adanya regulasi yang mengatur tentang jaminan produk halal dan kendala dalam penerapan UU ini kurangnya sosialisasi membuat banyak pelaku usaha tidak tahu adanya UU yang mengatur tentang wajibnya sertifikasi halal.

Kata Kunci: Jaminan Produk Halal, Prosedur Sertifikasi Halal, Produk Makanan Online.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi berbasis internet membawa dampak positif bagi manusia, terutama memudahkan dalam berinteraksi, berbagi informasi dalam berbagai aktivitasnya dengan beragam inovasi yang diciptakan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut maka manusia semakin mudah dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan di kehidupan sehari-harinya. Aktivitas jual beli menjadi sangat penting, karena tidak semua orang memiliki apa yang mereka perlukan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Salah satu wujud dari kemajuan teknologi informasi adalah penggunaan ponsel pintar (smartphone) yang memungkinkan penggunaannya untuk mengakses berbagai informasi hanya melalui perangkat tersebut. Para pelaku dunia usahapun tidak mau ketinggalan dengan perkembangan internet saat ini mereka bisa memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan ini dengan mengoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet melalui aplikasi-aplikasi yang menyediakan layanan pesan antar.²

Sejak tahun 2019, sertifikasi halal secara *mandatory* menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang sebelumnya sertifikasi halal dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) BPJPH merupakan badan dibawah naungan Kementrian Agama Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin produk halal yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

Bisnis online adalah bisnis yang menggunakan jaringan internet dalam suatu interaksi jual beli yang menyangkut promosi, penawaran, pertukaran, pembelian dan penjualan suatu produk atau jasa diakhiri dengan pengantaran produk tersebut dari suatu titik ke titik tertentu melalui sarana transportasi yang dipesan secara online. Dalam bisnis online tersebut, segmentasi produk biasanya didominasi produk olahan rumahan seperti cilok, seblak, bakso, mie ayam, soto dan produk makanan lainnya. Belum adanya label halal dalam produk tersebut, biasanya disebabkan karena keterbatasan mengakses lembaga atau otoritas sertifikasi halal.³

Dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali pegiat atau pelaku usaha yang memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini dengan mengonesikan bidang usahanya kedalam jaringan internet, mengingat bahwa adanya media jual beli online ini mempermudah bagi produsen untuk melakukan penjualan tanpa harus memakan tenaga yang ekstra seperti mencari lokasi untuk berjualan dan promosi. Walaupun begitu, masih banyak juga pelaku usaha yang berjualan online tidak mengoneksikan usahanya kedalam *e-commerce* besar yang sudah resmi atau sudah ada standar kehalalan pada produk yang dijual, tetapi sebaliknya masih banyak pelaku

¹H. Abd Rahman Gazhaly, H. Gufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada, 2010). Hlm. 24

²Amin Rais, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang di Jual Secara Online, Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, n, d, hlm. 1

³Siti Nur Azizah, "Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid 19".N.D. Hlm.24.

usahamengoneksikan produk usahanya di platform yang tidak tergabung dalam e-commerce besar seperti whatsapp, facebook dan platform media sosial lainnya.

Namun, dari perkembangan tersebut banyak sekali kita temukan pelaku usaha yang baru memulai usahanya itu melakukan penjualan lewat online tanpa harus memperhatikan kehalalan atau ketransfaransian produk-produk yang dijualnya, seperti kehalalan sampai bahannya dari apa saja produk tersebut dibuat.

Permasalahan makanan halal menjadi masalah yang sensitif bagi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen muslim yang sangat potesial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk-produk yang beredar dan dipasarkan. Demikian juga para produsen secara hukum, etika dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (*product liability*) atas produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan.

Pencantuman lebel halal pada suatu produk penting sekali bagi konsumen. Fungsi lebel halal ini adalah memberikan rasa aman bagi para konsumen, serta sebagai jaminan bagi konsumen bahwa produk yang dikonsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan produksi dengan cara halal dan beretika. Sedangkan bagi produsen, lebel halal ini bisa membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produknya. Tentunya produk yang halal memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak mencantumkan lebel halal.

Dewasa ini masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang perjual belikan dalam media online yang tidak bersertifikasi dan tidak berlebel halal atau berlebel halal pada kemasan produknya namun masih diragukan kebenarannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pelaku usaha yang mengikuti ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu rasanya peneliti mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan produk halal dan baik. Penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “PERAN BPJPH DALAM PROSES SERTIFIKASI LABEL HALAL PADA PRODUK YANG DIJUAL SECARA ONLINE”.

2. METODE PENELITIAN

Guna memperoleh hasil yang baik dan mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

2.1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang mengumpulkan data dengan menggunakan metode ilmiah yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan sumber/sasaran yang diamati.⁵

⁴May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14.No. 01, Maret 2017, Hlm. 99.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 338.

2.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis, di mana peneliti berfokus hanya pada kasus yang relevan dengan topik yang diteliti.

2.3. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah faktor penting yang harus diperhatikan dalam memilih metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1) Data primer

Menurut Husein Umar data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuosioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Data primer dalam penelitian hukum ini mengacu pada data yang diperoleh melalui penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi terkait masalah yang sedang diteliti.

2) Data skunder

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Contoh data primer mencakup informasi yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, diskusi kelompok, panel, atau hasil wawancara antara peneliti dan narasumber.

Data skunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Data yang diperoleh dari data skunder diambil dari literatur, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis bahas.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, dan pencacatan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi. Observasi yang dilakukan didalam penelitian ini dengan cara mengamati perkembangan yang sedang terjadi dilapangan berkaitan dengan proses sertifikasi label halal pada produk yang dijual secara online. Bungin (2007:115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok.

1). Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. 2). Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi, pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. 3). Obsevasi kelompok adalah

observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap sesuatu atau beberapa objek sekaligus.

2) Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan adalah dengan cara memberikan pertanyaan dengan bertatap muka antara peneliti dengan informan yaitu LPH Nusa Tenggara Barat.

Wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

(1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data sudah mengetahui dengan jelas informasi yang ingin diperoleh. Dalam hal ini, pengumpul data telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis, beserta alternatif jawaban yang telah disiapkan sebelumnya.

(2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat fleksibel, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Sebagai gantinya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan dibahas.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat meliputi buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, serta catatan kasus dalam pekerjaan sosial. Dokumentasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan profil, struktur organisasi, visi dan misi LPH Nusa Tenggara Barat.

2.5. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Teknik Analisa yang digunakan adalah Teknik koperatif, penulis membandingkan kondisi obyektif di lapangan dengan kondisi yang ideal (teoritis). Kemudian langkah selanjutnya adalah penulis mengambil kesimpulan, kesimpulan yang ada merupakan jawaban dari permasalahan pada rumusan masalah, dalam hal ini kesimpulan yang diambil sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis tentang proses sertifikasi halal.

Teknik analisis data dibagi menjadi 3 (Tiga) yaitu reduksi data, deskripsi data dan *conclusions*.

1) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasaryang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus

selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

2) Deskripsi data

Deskripsi data adalah merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam pengujian deskripsi data ini peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Deskripsi data merupakan cara untuk mengetahui hasil dari penelitian dengan penyajian data yang mudah dipahami sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3) Penarikan kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kesimpulan (*Conclusion*) dalam analisis data adalah hasil dari interpretasi dan pemahaman terhadap data yang telah dianalisis, yang kemudian digunakan untuk membuat keputusan, rekomendasi, atau prediksi. Pada dasarnya, kesimpulan merangkum temuan-temuan utama yang diperoleh dari proses analisis data dan memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mendukung tujuan tertentu.

2.6. Teknik Keabsahan Data (*Data Validity*)

Keabsahan data adalah instrumen atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi standar dan dapat berfungsi sebagai panduan dalam mengukur data yang akan diteliti. Validasi data dalam penelitian kualitatif mengacu pada tingkat akurasi antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan apa yang dilaporkan oleh peneliti.

Terdapat dua standar validasi yaitu validasi internal dan validasi eksternal. Validasi internal berkaitan dengan seberapa jauh suatu alat ukur berhasil mencerminkan obyek yang akan diukur pada suatu penelitian tertentu. Sedangkan validasi eksternal lebih terkait dengan keberhasilan suatu alat ukur untuk dipublikasikan pada penelitian yang berbeda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Prosedur Sertifikasi Halal yang Telah Diterapkan oleh BPJPH untuk Produk yang Dijual Secara Online

1) Prosedur Sertifikasi Halal BPJPH

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Kementerian Agama melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) telah menetapkan bahwa produk makanan, minuman serta hasil dan jasa menjadi tahapan awal produk yang wajib bersertifikat halal. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Setelah itu pada tanggal 17 Oktober 2021 mulai diberlakukan tahapan kedua untuk produk yang wajib memiliki sertifikat halal yaitu obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk rekayasa genetik, makanan dan minuman.

Untuk tahapan kedua kewajiban bersertifikat halal juga diatur dalam Pasal 141 PP Nomor 39 Tahun 2021.

Lahirnya BPJPH memperkuat pembuatan sertifikasi halal yang setelah bertahun-tahun dipegang Oleh MUI, yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, oleh karena itu BPJPH memiliki tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan yang beredar di Masyarakat khususnya di Provinsi NTB.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sertifikasi halal dibawah kewenangan MUI dan hanya cukup di proses melalui LPPOM dan MUI, saat ini di kelola oleh BPJPH dibawah Kementerian Agama, LPPOM berstatus sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI sebagai lembaga yang menetapkan Fatwa Halal, sementara sertifikat Halal di keluarkan oleh BPJPH atas rekomendasi Fatwa halal komisi Fatwa MUI dan LPH.

Jaminan produk halal merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Maka dari itu informasi tentang kehalalan suatu produk yang berbentuk sertifikat halal dan pencantuman label halal sangat penting bagi konsumen muslim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas JPH kota mataram bapak H. Nasir selaku kasi bimas islam di Kemenag Kota Mataram memaparkan bahwa “Didalam prosedur sertifikasi halal sebelum melakukan registrasi, pelaku usaha harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan juga sudah memastikan data pelaku usaha sudah di migrasi OSS RBA (*Online Single Submission-Risk based Approach*) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Karena saat pertama kali mendaftarkan halal melalui BPJPH NIB pelaku usaha akan langsung terhubung dengan sistem lembaga sertifikasi halal.”⁶



Gambar 3.1. Alur Pengajuan Sertifikasi Halal

Sumber: ntb.kemenag.go.id

Seperti pada penjelasan gambar diatas prosedur sertifikasi halal yang diterapkan oleh BPJPH untuk produk yang dijual secara online maupun offline melibatkan beberapa tahap penting yang dirancang untuk memastikan setiap produk yang disertifikasi memenuhi standar kehalalan, dan tahapan dasar sertifikasi halal mengikuti standar yang sudah diatur oleh BPJPH. Berikut ini

⁶Wawancara, H. Nasir (Pengawas Jaminana Produk Halal), Pada Hari Senin, 7 Oktober 2024, di Kantor Kemenag Kota Mataram.

adalah langkah-langkah atau tahapan prosedur sertifikasi halal yang telah diterbitkan oleh BPJPH:

(1) Pendaftaran dan Pengumpulan Data Produk

BPJPH menyediakan layanan pendaftaran yang memungkinkan produsen mendaftarkan produk mereka secara online melalui platform BPJPH. Hal ini mempermudah akses bagi produsen di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sistem pendaftaran daring juga dapat mengurangi waktu dan biaya administratif.

(2) Verifikasi Dokumen

Verifikasi ini melibatkan pemeriksaan dokumen terkait komposisi bahan baku, sumber bahan, dan proses produksi. BPJPH mengutamakan transparansi dengan memastikan bahwa semua bahan yang digunakan produsen tidak mengandung zat haram atau najis.

(3) Pengujian Produk

Jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, BPJPH atau Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akan melakukan pengujian laboratorium. Pengujian ini penting untuk memastikan produk benar-benar bebas dari unsur haram.

(4) Penetapan Fatwa Halal oleh MUI

Setelah audit dan pengujian selesai, MUI menetapkan fatwa halal berdasarkan hasil audit. Proses ini melibatkan diskusi komprehensif untuk menjaga kepatuhan produk terhadap prinsip syariah. Namun, prosedur ini terkadang memakan waktu cukup lama karena menunggu penetapan fatwa dari MUI.

(5) Penerbitan Sertifikat Halal

Setelah pelaku usaha menyelesaikan semua tahapan atau prosedur sertifikasi halal yang telah diterapkan oleh BPJPH, kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat berbekal rekomendasi/ ketetapan kehalalan produk dari Komisi Fatwa MUI.



Gambar 3.2. Logo Halal BPJPH

Sumber: bpjph.halal.go.id

Ketetapan tertuang dalam keputusan kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022. Terkait Keputusan tentang penetapan label halal sebagai pelaksanaan amanat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sebagai informasi,

kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham mengabarkan aturan lanjutan bagi produsen yang menggunakan label terbitan MUI sebelumnya.⁷ Aqil mengatakan, para produsen dibolehkan untuk menghabiskan stok kemasan dengan label halal tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, mereka harus segera menyesuaikan pencantuman label halal pada produknya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan kepala BPJPH No 40 Tahun 2022. Sebagai bentuk kemudahan dari pemerintah dalam masa transisi pergantian label halal yang selama menjadi label halal terbaru keluaran BPJPH Kemenag.⁸

Adapun dokumen yang diperlukan untuk pelaku usaha yang memilih pendaftaran secara reguler adalah:

- (1) Surat permohonan
- (2) Formulir Pendaftaran
- (3) Aspek legal Perusahaan meliputi NPWP, NIB, Domisili
- (4) Daftar nama produk/menu/barang/jasa
- (5) Proses Pengolahan Produk
- (6) Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
- (7) Izin edar (PIRT/MD/ML) atau izin lainnya

Sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH memungkinkan produsen untuk menampilkan logo halal pada kemasan atau di platform online. Untuk produk yang dijual secara online, adanya sertifikasi halal ini menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di kalangan muslim. Penerbitan sertifikat halal juga memperluas jangkauan pemasaran produk ke wilayah dengan preferensi halal, baik domestik maupun internasional.⁹

Secara keseluruhan, BPJPH telah menerapkan prosedur sertifikasi halal yang komprehensif. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap produk termasuk yang dijual secara online, benar-benar sesuai dengan prinsip halal. Prosedur ini memberikan manfaat besar bagi konsumen dan produsen, terutama dalam hal peningkatan kepercayaan dan nilai jual.

Prosedur yang telah diterapkan BPJPH sangat penting dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk di pasar online, tetapi penyesuaian lebih lanjut diperlukan agar sertifikasi halal dapat diakses secara lebih luas dan efisien.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya ada dua lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi halal, LPPOM selaku lembaga audit dan MUI dalam hal ini Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI dengan ditandatangani oleh Ketua MUI Provinsi dan Direktur LPPOM.¹⁰

⁷ Murjani Murjani, "Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis," FENOMENA 7, no. 2 (December 30, 2015): h. 202.

⁸ Sumber <https://www.detik.com/adu/detikpedia/d-5980903/sejarah-label-halal-di-indonesia-apa-betul-dulu-pakai-logo-haram>, 17/11/2022

⁹ Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, h. 64.

¹⁰ Modul Pelatihan Sistem Jaminan Hala, (Bandar Lampung: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Nusa Tenggara Baarat, 2021)

Berdasarkan UU JPH 2014 dan PP 2019, peran LPPOM MUI digantikan oleh BPJPH dalam proses sertifikasi halal. Namun, BPJPH tidak siap dengan pergeseran ini, yang dapat menghambat proses sertifikasi halal ini. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 tentang jasa sertifikasi halal dikeluarkan untuk mencegah hal tersebut. Naskah keputusan tersebut menjelaskan bahwa BPJPH akan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa halal produk dan LPPOM MUI untuk melakukan dan pengujian halal sebagai bagian dari kehalalan.

Sebelum adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH), alur sertifikasi halal LPPOM MUI sebagai berikut;

- (1) Registrasi.
- (2) Registrasi pemeriksaan kehalalan produk.
- (3) Melakukan sign up di aplikasi sertifikasi halal online LPPOM MUI Cerol-SS23000.
- (4) Upload dokumen halal.
- (5) Memenuhi akad ketentuan halal.
- (6) Audit.
- (7) Penetapan kehalalan produk.
- (8) Download ketentuan halal.

Perusahaan atau pelaku usaha yang telah melalui proses sertifikasi halal di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) maka berhak mencantumkan label halal MUI, sebagai berikut:



Gambar 3.3. Logo Halal MUI

Sumber: halalmuintb.org

Jika suatu produk telah diputuskan halal oleh komisi fatwa MUI, maka akan diterbitkan ketentuan halal yang dapat di *download* di aplikasi Cerol-ss23000. Adapun untuk dokumen fisiknya, Perusahaan dapat mengambil dikantor LPPOM MUI dipusat maupun di provinsi.¹¹

Secara garis besar peran LPPOM MUI saat ini lebih terbatas pada fungsi teknis sebagai LPH untuk memeriksa dan pengujian produk. Sebagaimana hasil

¹¹Sumber Sejarah LPPOM MUI, Suber data: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui> di akses 17/11/2022.

wawancara langsung dengan direktur LPPOM MUI NTB Ibu Ferry Zulaikha Muslim memaparkan “LPH saat ini berperan dalam pemeriksaan produk setelah ditunjuk pelaku usaha baik itu yang memasarkan produknya melalui media online maupun offline”.¹²

Sementara itu dari hasil wawancara dengan pelaku usaha yang telah mendapat sertifikat halal dari lembaga pemeriksa halal yakni H. Parhanudin sebagai pelaku usaha kemiri memaparkan bahwa “Betul prosedur ini sudah sesuai dengan apa yang telah diterapkan di lapangan namun yang menjadi pembeda hanya kendala teknis seperti di lapangan, penerapan syariah lebih kompleks. Selain memastikan bahan dan proses produksi halal, ada juga aspek lain seperti kepatuhan terhadap etika bisnis yang sesuai dengan prinsip islam, misalnya dalam distribusi, pemasaran, dan interaksi dengan konsumen.”¹³

3.2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap Produk Makanan yang Dijual Secara Online

Undang-Undang akan berjalan lancar, baik ketika unsur-unsur didalam penegakan hukum berjalan dengan baik, efektif atau tidaknya ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: 1). Faktor hukum itu sendiri Undang-Undang. 2). Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4). Faktor Masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. 5). Faktor Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang berasal dari karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁴

Dari hasil yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat ditentukan yang menjadi dasar faktor pendukung dan penghambat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1) Faktor Pendukung Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Sejak diundangkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal maka sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Kewajiban sertifikasi halal ini dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal: “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa ada lima hal yang penting yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik salah satunya ialah petugas atau penegak hukum, yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹²Wawancara, Ferry Zulaikha Muslim (Direktur LPPOM MUI Nusa Tenggara Barat), pada Hari Rabu, 2 Oktober 2024, di Kantor LPPOM MUI NTB.

¹³Wawancara, H. Parhanudin, Pelaku Usaha yang telah Mendapat Sertifikat Halal, pada Hari Selasa, 3 Desember 2024.

¹⁴Tulus Abadi. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.

Dalam implementasinya, jaminan produk halal melalui sertifikasi halal di Provinsi Nusa Tenggara barat sudah berjalan, hal tersebut dapat dilihat dari antusias para pelaku usaha online yang sudah mendapat sertifikasi halal. Tentu saja semua itu dilandasi dengan berbagai faktor pendukung, untuk lebih jelasnya bisa penulis deskripsikan sebagai berikut:

(1) Adanya regulasi yang mengatur sertifikasi halal

Keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, semua pengusaha produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal, dengan adanya Undang-Undang tersebut oleh umat islam dianggap sebagai hal positif untuk mendapat kepastian hukum atas produk yang beredar yang sehingga diharapkan tidak ada lagi keraguan bagi umat islam untuk mengkonsumsi produk yang telah bersertifikasi halal.

(2) Konsumen pangan mayoritas beragama islam

Faktor yang juga menjadi pendukung para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal ialah karena adanya para pelanggan atau konsumen produk makanan dan minuman di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mayoritas beragama islam.

(3) Pelaku usaha yang mayoritas beragama islam

Selain konsumen yang mayoritas beragama islam ialah pelaku usaha atau produsen yang beragama islam, jadi secara otomatis mereka mengerti tentang pentingnya sertifikasi halal bagi konsumen dan tentunya juga bagi usaha sendiri.

(4) Bersinergi dengan pemerintah daerah

Kolaborasi dengan pihak-pihak di pemerintah daerah juga tidak kalah penting dimana untuk memastikan seluruh wilayah-wilayah yang memiliki banyak produk UMKM yang beredar memenuhi standar kehalalan dan tetap diawasi dengan ketat dalam proses produksi hingga distribusi baik itu melalui offline maupun online.

(5) Kolaborasi dengan masyarakat dan konsumen

Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) juga bersinergi dengan masyarakat dan konsumen sebagai pengguna akhir yang dapat melaporkan produk yang diduga tidak memenuhi standar kehalalan atau memiliki kejanggalaan. Dimana ini juga sebagai bentuk kepedulian dan dukungan adanya sertifikasi halal.

Manfaat dari sertifikasi halal tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha itu sendiri, akan tetapi manfaat tersebut juga dirasakan oleh konsumen yang ingin produk halal tersebut. Berikut beberapa manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal, yaitu: (Putra Dhimas 2022)

(1) Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari

(2) Dapat menjaga Kesehatan jasmani dan Rohani

(3) Mendapat perlindungan dari ALLAH SWT

(4) Mendapat iman dan ketakwaan kepada ALLAH SWT

(5) Tercermin keperibadian yang jujur dalam hidupnya dan sika papa adanya

(6) Rezeki yang diperolehnya membawa berkah dunia dan akhirat

Dengan memahami manfaat dan minuman halal di atas, maka sudah menjadi sesuatu hal yang wajar jika sebagian produsen pangan di Provinsi NTB telah mendaftarkan produknya untuk mendapat sertifikat halal sebagai mana yang telah di amanatkan UU Nomor 33 Tahun 2014.

2) Faktor Penghambat Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Kewajiban sertifikasi halal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 perlu diejawantahkan dalam kaitannya sebagai pembentukan ekosistem halal, pada daerah tertentu yang kental dengan nilai islam yang menganggap kemutlakan dalam mengkonsumsi barang halal telah ada dan menjadi bagian Masyarakat. (Alvan Salam dan Ahmad Makhtum 2022)

Kurangnya kesadaran tentang kehalalan pelaku usaha online Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara barat. Kesadaran pelaku usaha online Masyarakat di Provinsi NTB adalah kemampuan untuk merasakan secara sadar akan kejadian dan objek pemahaman. Persepsi terhadap kejadian atau objek dapat juga diartikan sebagai suatu konsep kesadaran.

Kesadaran tentang kehalalan merupakan suatu yang diketahui berdasarkan mengerti tidaknya seorang muslim khususnya di Provinsi NTB yang seharusnya memiliki kesadaran yang lebih tentang kehalalan, seperti mengetahui proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha untuk memprioritaskan makanan yang di beredar di pasar online halal untuk dikonsumsi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro kecil yang menjual produknya melalui media online dapat disimpulkan bahwa kendala yang mereka hadapi adalah sebagai berikut:

- (1) Sulitnya dalam mengurus sertifikasi halal membuat mereka tidak melakukan pengurusan dengan alasan banyak persyaratan yang harus dilengkapi.
- (2) Kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga membuat mereka berfikir bahwa hal ini tidak penting
- (3) Beberapa pelaku usaha yang sama sekali tidak mengerti bahkan tidak mengetahui sertifikasi halal.
- (4) Tidak berbanding lurus dengan pendapatan mereka, karena mengurus sertifikasi halal banyak proses administrasi yang harus pelaku usaha bayarkan ke pemerintah.
- (5) Lebih nyaman dengan keadaan tidak mengurus karena mereka tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Jadi menurut mereka tidak perlu repot untuk mengurus sertifikasi halal.

Kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah proses yang instan sekali, melainkan melalui proses yang sangat panjang baik secara langsung maupun tidak. Dalam masyarakat modern ini orang taat terhadap hukum karena mereka menyadari pentingnya hukum untuk mengatur masyarakat. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional mereka yakin terhadap hukum bukan karena yakin secara langsung bahwa hukum itu baik melainkan karena diminta.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat sertifikasi halal cukup bervariasi tergantung kondisi lapangan, pengawasan dan produsen pangan atau pelaku usaha itu sendiri, namun peneliti

menilai penerapan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal belum berjalan sesuai apa yang telah di amanatkan, karena masih banyak masyarakat dan para pelaku usaha online maupun offline tidak mengerti bahkan tidak tahu adanya UU tersebut, dan ini menyebabkan mereka belum mendaftarkan sertifikasi halal karena ketidaktahuan tentang sertifikasi halal.¹⁵

4. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan permasalahan diatas mengenai prosedur sertifikasi halal dan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat disimpulkan bahwa:

Prosedur sertifikasi yang telah diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk produk yang dijual secara online bahwa prosedur sertifikasi halal tidak jauh berbeda dengan produk yang dijual secara langsung dengan produk yang dipasarkan melalui media online atau digital, dan juga BPJPH berperan penting dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen tentang pentingnya sertifikasi halal serta cara-cara untuk memverifikasi status halal produk

Berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 adanya regulasi yang jelas, komitmen pemerintah dalam mendukung sertifikasi halal, disisi lain terdapat beberapa kendala dimana yaitu keterbatasan pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal, serta resistensi dari beberapa pelaku usaha online terkait sertifikasi halal yang dianggap cukup rumit dan memakan banyak biaya.

Mengenai peran BPJPH dimana Lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses sertifikasi halal terhadap produk yang dijual online maupun offline. Sertifikasi halal BPJPH tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan, tetapi juga sebagai perlindungan konsumen, khususnya konsumen muslim yang memang sangat mengutamakan kehalalan produk.

Adanya sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap konsumen muslim maupun diluarnya, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi pemerintah, dengan adanya pendampingan tersebut para pelaku usaha mempunyai kemampuan teknis dan non teknis dalam mempersiapkan produknya mereka agar memiliki sertifikasi halal tersebut,

¹⁵Pakaja, S. S. (2018). Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal. *Lex Privatum*, VI

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Tulus. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Azizah, Siti Nur, “Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid 19”.N.D.
- Charity, May Lim. “Jaminan Produk Halal di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14.No. 01, Maret 2017.
- Gazhaly, H. Abd Rahman. H. Gufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Modul Pelatihan Sistem Jaminan Hala, (Bandar Lampung: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Nusa Tenggara Baarat, 2021)
- Murjani, Murjani. “Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis,” *FENOMENA* 7, no. 2 (December 30, 2015):
- Rais, Amin. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang di Jual Secara Online, Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, n, d, S. S. Pakaja. (2018). *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan JaminanProduk Halal Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal. Lex Privatum*, VI
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 338.
- Sumber Sejarah LPPOM MUI, Suber data: <https://www.halalmui.org/muil4/main/page/sejarah-lppom-mui> di akses 17/11/2022.
- Wawancara, Ferry Zulaikha Muslim (Direktur LPPOM MUI Nusa Tenggara Barat), pada Hari Rabu, 2 Oktober 2024, di Kantor LPPOM MUI NTB.
- Wawancara, H. Nasir (Pengawas Jaminana Produk Halal), Pada Hari Senin, 7 Oktober 2024, di Kantor Kemenag Kota Mataram.
- Wawancara, H. Parhanudin, Pelaku Usaha yang telah Mendapat Sertifikat Halal, pada Hari Selasa, 3 Desember 2024.